



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA ACHMAD RAMADHANI BIN ALM. HARTADI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jeruksari, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan dan/atau domisili di Kel.Pasirsari, Rt.2/05, Kec.Pekalongan Barat, Kota.Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 22/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **REZA ACHMAD RAMADHANI bin HARTADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dterdakwatur dan dterdakwancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk **terdakwa REZA ACHMAD RAMADHANI bin HARTADI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

4. Membebankan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rufterdakwah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa REZA ACHMAD RAMADHANI bin Alm. HARTADI bersama saksi **PRASETIO AJI Bin (Alm) KAMBALI** (sudah dilakukan Diversi pada tahap pra penuntutan), saksi **CALFINDRA FEBRIANO als KEVIN Bin AGUS SETIANTO** (sudah dilakukan Diversi pada tahap pra penuntutan), saksi **WILDAN FINA MARJUAN Bin KHAIRUN** (sudah dilakukan Diversi pada tahap pra penuntutan), dan **Sdri AMOY (DPO), Sdr OMPONG (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Menjangan Kec. Subah Kab. Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa REZA ACHMAD RAMADHANI bin Alm. HARTADI berangkat bersama saksi **PRASETIO AJI Bin (Alm) KAMBALI**, saksi **CALFINDRA FEBRIANO als KEVIN Bin AGUS SETIANTO**, saksi **WILDAN FINA MARJUAN Bin KHAIRUN**, dan **Sdri AMOY (belum tertangkap), Sdr OMPONG (belum tertangkap)** berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik RAVI, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang.

Bahwa waktu itu saksi **WILDAN** mengajak mencari motor di daerah limbung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 opember 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds.Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) terdakwa dan saksi **PRASETIO AJI Bin (Alm) KAMBALI**, saksi **CALFINDRA FEBRIANO als KEVIN Bin AGUS SETIANTO**, saksi **WILDAN FINA MARJUAN Bin KHAIRUN**, dan **Sdri AMOY (DPO), Sdr OMPONG (DPO)** melihat



1 (satu) unit SPM merk HONDA (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik saksi FIKI KURNIAWAN terparkir di garasi, selanjutnya terdakwa bersama saksi **PRASETIO AJI Bin (Alm) KAMBALI**, saksi **CALFINDRA FEBRIANO** als **KEVIN Bin AGUS SETIANTO** ,saksi **WILDAN FINA MARJUAN Bin KHAIRUN** , dan **Sdri AMOY (belum tertangkap)**, **Sdr OMPONG (belum tertangkap)** putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah yang ada motor nya tersebut saksi WILDAN, sdr OMPONG, dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa juga ikut berhenti lalu terdakwa bertanya “ONO OPO” yang kemudian dijawab oleh saksi WILDAN “ONO MOTOR” lalu saksi AJI yang waktu itu membonceng terdakwa turun mengikuti saksi WILDAN masuk ke rumah yang ada motornya tersebut, lalu terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Sdri AMOY berhenti kurang lebih 15 meter, tidak lama kemudian saksi WILDAN sudah keluar menuntun sepeda motor warna biru dalam keadaan tidak dikunci stang lalu terdakwa langsung menjemput saksi AJI yang kemudian saksi WILDAN menaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Sdr OMPONG menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, kira-kira sudah agak jauh dengan jarak 200 meter, terdakwa bersama saksi **PRASETIO AJI Bin (Alm) KAMBALI**, saksi **CALFINDRA FEBRIANO** als **KEVIN Bin AGUS SETIANTO** ,saksi **WILDAN FINA MARJUAN Bin KHAIRUN** , dan **Sdri AMOY (DPO)**, **Sdr OMPONG (DPO)** berhenti karena jalan buntu, sewaktu berhenti terdakwa melihat kunci kontak SPM Honda CB masih menempel sehingga terdakwa menghidupkan motor dan ternyata berhasil hidup lalu motor tersebut dinaiki oleh terdakwa, sedangkan saksi WILDAN ganti posisi membonceng terdakwa, sedangkan saksi AJI gantian membonceng Sdr OMPONG lalu terdakwa dan para saksi menuju ke Kost yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan.

Setelah sampai di Kos lalu sepeda motor tersebut disimpan di parkiran, yang esok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **REZA ACHMAD RAMADHANI bin Alm. HARTADI** saksi **FIKI KURNIAWAN Bin TRI**



SUTRIMO mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiki Kurnterdakwa Bin Tri Sutrimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport tersebut adalah milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2023 Sekira pukul 01.00 Wib sepulang kerja Saksi Korban memarkir sepeda motor di teras depan rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel di lubang kunci dengan sepeda motor, sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban bangun tidur dan ke teras rumah Saksi Korban ternyata sepeda motor yang semula diparkir sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Prasetyo Aji Bin (Alm) Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang telah terjadi pencurian 1



(satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Calfindra Febrterdakwano Als Kevin Bin Agus Setterdakwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun dan Amoy (belum tertangkap), Ompong (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa, bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik Ravi, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang;
- Bahwa waktu itu Saksi Wildan mengajak mencari motor di daerah limpung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa, Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut,



setelah sampai di rumah yang ada motor nya tersebut Saksi Wildan, Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Wildan masuk kerumah yang ada motornya tersebut, kemudian Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tidak lama kemudian Saksi Wildan sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi Wildan menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, kira-kira sudah agak jauh dengan jarak 200 meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairunm, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, sewaktu berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda CB masih menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan ganti posisi membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji gantian membonceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

- Bahwa setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut disimpan di parkiran dan keesok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Wildan Fina Marjuan Bin Khairun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi dan Amoy (belum tertangkap), Ompong (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci



kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa, bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik Ravi, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang;
- Bahwa waktu itu Saksi mengajak mencari motor di daerah limpung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa dan Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah yang ada motor nya tersebut Saksi, Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi masuk kerumah yang ada motornya tersebut, kemudian Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy berhenti kurang lebih 15 (lima belas) meter, tidak lama kemudian Saksi sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, kira-kira sudah agak jauh dengan jarak 200 meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, sewaktu berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda CB masih



menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi ganti posisi membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji gantian membonceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

- Bahwa setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut disimpan di parkiran dan keesok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa, bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik Ravi, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang;
- Bahwa Saksi Wildan yang memiliki ide untuk mencari sepeda motor di daerah limbung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa bersama



Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah yang ada sepeda motor nya tersebut Saksi Wildan, Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Wildan masuk kerumah, kemudian Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy, tidak lama kemudian Saksi Wildan sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi Wildan menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, setelah kurang lebih jarak 200 (dua ratus) meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairunm, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, ketika berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan ganti posisi membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji gantian membonceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

- Bahwa setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut disimpan di parkiran dan keesok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa, bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik Ravi, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang;
- Bahwa Saksi Wildan yang memiliki ide untuk mencari sepeda motor di daerah limpung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai dirumah yang ada sepeda motor nya tersebut Saksi Wildan, Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Wildan masuk kerumah, kemudian



Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy, tidak lama kemudian Saksi Wildan sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi Wildan menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, setelah kurang lebih jarak 200 (dua ratus) meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairunm, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, ketika berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan ganti posisi membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji gantian membonceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

- Bahwa setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut disimpan di parkiran dan keesok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Reza Achmad Ramadhani Bin Alm. Hartadi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk



itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 593);

Menimbang, bahwa dengan maksud berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 591), sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Halaman 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang Terdakwa bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : G 5258 BS milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol : G 2308 AQ milik Ravi, berangkat pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari Kos menuju ke arah timur Batang;



Menimbang, bahwa Saksi Wildan yang memiliki ide untuk mencari sepeda motor di daerah limbung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah yang ada sepeda motor nya tersebut Saksi Wildan, Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Wildan masuk kerumah, kemudian Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy, tidak lama kemudian Saksi Wildan sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi Wildan menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, setelah kurang lebih jarak 200 (dua ratus) meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, ketika berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan ganti posisi membongceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji ganti membongceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut disimpan di parkiran dan keesok harinya sepeda motor tersebut dibongkar hingga menjadi beberapa bagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban dengan tujuan untuk memilikinya maka Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut agar tidak dikenali lagi oleh orang lain atau pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada disitu tidak diketahui adalah ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di teras depan rumah Saksi Korban Dk. Menjangan, Ds. Menjangan, Kec. Subah, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang salah satu pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa (Saksi Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairunm, Amoy dan Ompong) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GLP III Sport No.Pol: H-6144-JF Tahun 2005 Warna Hitam Noka :MH1KEHP185K028724, Nosin: KEHPE1028793 berikut kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor dengan cara direncanakan terlebih dahulu, kemudian mulai mencari sepeda motor di daerah limpung yang kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 18 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di daerah Subah (Ds. Menjangan, kec.subah, Kab.Batang) Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit SPM merek Honda (pro/Modif GL Pro) warna biru, Nopol : H 6144 JF, Noka : MH1KEHP185K028724, Nosin : KEHPE – 1028793 milik Saksi Korban terparkir di garasi, selanjutnya Terdakwa bersama Prasetio Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairun, Amoy (belum tertangkap) dan Ompong (belum tertangkap) putar balik menuju ke rumah yang ada sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah yang ada sepeda motor nya tersebut Saksi Wildan,



Ompong dan Terdakwa berhenti, lalu Saksi Wildan masuk kerumah, kemudian Terdakwa maju agak menjauh dari rumah tersebut bersama Amoy, tidak lama kemudian Saksi Wildan sudah keluar menuntun sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa langsung menjemput Saksi Aji, kemudian Saksi Wildan menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyetep dari arah kanan menggunakan kaki kiri, sedangkan Ompong menyetep dari arah kiri menggunakan kaki kanan menjauh dari rumah tersebut, setelah kurang lebih jarak 200 (dua ratus) meter, Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Aji Bin (Alm) Kambali, Saksi Calfindra Febriano Als Kevin Bin Agus Setianto, Saksi Wildan Fina Marjuan Bin Khairunm, Amoy dan Ompong berhenti karena jalan buntu, ketika berhenti Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel sehingga Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ternyata berhasil hidup, lalu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan ganti posisi membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi Aji gantian membonceng Ompong, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke kos yang berada di Jalan Manunggal Kraton Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian peran masing-masing para pelaku tersebut saling bekerja sama dan dengan tujuan yang sama dengan peran masing-masing sesuai dengan perencanaan sebelumnya telah menunjukkan ada kerjasama, dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan; [REDACTED]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Achmad Ramadhani Bin Alm. Hartadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd.,S.H.